

BAB II

DIGITALISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Proses migrasi merujuk pada sebuah perubahan sebuah sistem atau tatanan menuju pada sistem yang lebih baik. Proses migrasi memang selalu menuai pro dan kontra dengan mempertahankan sistem yang sedang berjalan atau menyempurnakan sistem yang sudah ada.

Dalam sebuah diskusi Forum Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa migrasi dari televisi analog ke sistem digital adalah hal yang harus segera dilaksanakan karena apabila terus ditunda, Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal dalam bidang komunikasi dan informatika. Perubahan sistem analog ke digital harus segera diatur, ditata, dan dikelola dengan baik agar negara tidak terus merugi dan mendapatkan keuntungan dari berlakunya sistem televisi digital ini.

Upaya penerapan sistem televisi digital berjaringan ini justru dinilai dzalim oleh beberapa televisi swasta, yang selama ini telah tumbuh sehat dan berkembang secara terpusat harus menerapkan sistem berjaringan. Argumentasi semacam ini sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena sejak awal sistem penyiaran di Indonesia justru mendukung keberagaman, baik dari sisi keberagaman kepemilikan maupun keberagaman isi siaran. Ini tidak hanya berlaku di RRI dan TVRI, dan begitu juga dengan radio-radio swasta. Bahkan, stasiun-stasiun televisi komersial pada awalnya lahir dalam perspektif sistem

berjaringan. Ketika kemudian pilihan yang diambil adalah jalan yang berbeda karena dipengaruhi oleh kekuatan pemodal yang berada di dekat lingkaran kekuasaan (Armando, 2011:63).

Hanya karena pengaruh anak-anak Presiden Soeharto yang saat itu terlalu kuat, sehingga dengan mudah sistem itu dibongkar begitu saja. Maka dapat dikatakan, kalau saja tidak ada pengaruh politik, yang berjalan secara alamiah adalah justru sistem penyiaran berjaringan. Stasiun televisi komersial pertama hadir sebagai stasiun televisi yang seharusnya berjangkauan siaran secara lokal. Seperti RCTI yang hanya bersiaran untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Disusul oleh SCTV yang mulai mengudara pada 1990 di wilayah Surabaya. Kemunculan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang sebenarnya merubah tatanan sistem penyiaran berjaringan, dengan dalih membawa misi pendidikan dan meratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian ANTV berdiri pada tahun 1993 yang mengusung sistem siaran lokal di wilayah Lampung. Kecemburuan terhadap TPI yang diberi izin untuk bersiaran secara nasional membuat sistem penyiaran berjaringan pada saat itu goyah. Akhirnya, seperti apa yang kita nikmati saat ini televisi-televisi tersebut sudah bersiaran secara nasional semua.

2.1 Perkembangan Televisi di Indonesia

Bila ditelusuri dari sejarahnya, stasiun televisi Indonesia pertama baru lahir 17 tahun setelah RRI berdiri. Sebagaimana RRI, stasiun televisi pertama itu didirikan oleh pemerintah, dan tidak berorientasi untuk komersial. Hanya saja TVRI lahir ketika sistem politik otoriter yang sentralistis sedang berlangsung di Indonesia. Soekarno baru beberapa tahun sebelumnya memulai era Demokrasi

Terpimpin (Armando, 2011:69) . Gagasan pendirian stasiun televisi di Indonesia sebenarnya sudah dilontarkan sejak 1952. Gagasan tersebut dilontarkan Menteri Penerangan saat itu Maladi, dengan alasan berorientasi politik (Armando, 2011:70). Cita-cita Menpan Maladi baru terwujud ketika Soekarno kemudian menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh dalam Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959.

Penyelenggaraan Asian Games 1962, yang dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di Asia yang menyelenggarakan Asian Games (sesudah India, Filipina, dan Jepang), adalah bagian dari rangkaian politik simbol tersebut. Dalam konteks pesta olahraga Asia inilah, Maladi kembali dengan ide pendirian stasiun televisi. Menurut Maladi, liputan televisi untuk Asian Games memberi kesempatan besar untuk menciptakan rasa kebangsaan dan persatuan nasional yang telah kacau balau oleh berbagai pemberontakan dan ide federalisme pada masa awal republik ini berdiri. Dengan gagasan ini akhirnya Soekarno menyetujui, akhirnya pada 1960 keputusan membuat stasiun televisi dicapai oleh MPR. TVRI Secara Resmi mulai bersiaran pada tahun 1962, sebagai bagian dari proyek prestisius Asian Games di Jakarta.

Peran sebagai media propaganda dilanjutkan TVRI ketika pemerintahan Soekarno jatuh. TVRI yang baru berusia sekitar lima tahun itu dengan segera dilebur ke dalam mesin pemerintahan Orde Baru. Sebagai media untuk menyampaikan suara pemerintah. Semangat ini tercermin dalam Keputusan Menpen No.34/1966, yang menyatakan bahwa fungsi TVRI (dalam Armando, 2011:72) adalah antara lain:

- Butir 1: Memberi penerangan seluas-luasnya dan menanamkan pengertian serta kesadaran yang sedalam-dalamnya mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta Haluan Negara Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- Butir 3: Memberi penerangan kepada masyarakat tentang program-program Pemerintah, Peraturan-peraturan Negara serta tindakan-tindakan pelaksanaannya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Butir 4: Membimbing pendapat umum ke arah terwujudnya *social support*, *social control*, dan *social participation* yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memperpendek jarak waktu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan pembentukan dunia baru yang bebas dari penindasan dan penjajahan.

Dokumen yang dikeluarkan dalam suasana peralihan pemerintahan itu secara sangat jelas menunjukkan arah yang harus diambil TVRI. Ia adalah media propaganda, media penerangan untuk mengarahkan rakyat menerima dan mendukung langkah-langkah pemerintah. Mendirikan stasiun televisi tentu jauh lebih sulit dan lebih mahal. Oleh karena itu, TVRI berposisi sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang bersiaran di Indonesia saat itu.

2.1.1 Kejayaan TVRI

Pada masa kejayaan TVRI, tepatnya di pertengahan periode 1970-1980, menurut Ishadi (1982; 7-8) dalam Armando (2011:75), pendapatan dari iklan menjadi salah satu sumber utama penghasilan TVRI. Sebuah data menunjukkan

pemasukan dari sektor periklanan mencapai lebih dari 51% dari seluruh pendapatan TVRI. Laporan Majalah Tempo edisi 17 Januari 1981 menunjukkan bahwa pendapatan iklan tvri dalam tahun anggaran 1979/1980 mencapai 7,6 Milyar, sementara subsidi APBN hanya 151 Juta (1,04%). dan dari pesawat televisi 6,9 Milyar (47%).

Ditinjau dari luasnya wilayah Indonesia serta kondisi geografisnya, untuk melakukan sistem transmisi agar siaran TVRI dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia diperlukan kurang lebih 1.000 stasiun transmisi. Saat itu, diperkirakan capaian tersebut baru bisa sepenuhnya terbangun sekitar tahun 2010.

Walaupun TVRI semula tampak sebagai pihak yang tidak siap dengan manfaat Palapa, dengan segera terlihat bahwa SKSD tersebut dapat meningkatkan kemampuan TVRI untuk menjangkau penonton Indonesia. Dalam empat tahun, Palapa memperluas pelayanan televisi sampai hampir lima kali wilayah yang terjangkau oleh TVRI pada 1975/1976. Menurut Kitley (2000, 66) dalam Armando (2011:80) pada tahun 1976 pesawat televisi tercatat sekitar 512.000 unit, pada 1980 jumlah pesawat televisi sudah mencapai 2.126.000 unit. Bila pada 1974 hanya 3,16% wilayah Indonesia terjangkau siaran TVRI dan 93% dari semua pesawat televisi yang tercatat di Jawa, pada 1980/1981 sebanyak 60% populasi total sudah bisa menikmati TVRI. Segera sesudah peluncuran Palapa, jumlah pesawat televisi yang terdaftar di luar Jawa naik sedikitnya 133% di Sumatra Utara, 257% di Sumatra Barat, 235% di Sulawesi, dan 165% di Kalimantan. Pada 1972, TVRI baru memiliki 13 satuan transmisi yang menjangkau seluruh provinsi di Jawa, plus Sumatra Utara, sehingga diperkirakan

dari sekitar 193 juta penduduk Indonesia, baru 47,6 juta (24,7%) penduduk yang terjangkau oleh siaran TVRI.

Sepuluh tahun kemudian sudah terbangun 172 satuan transmisi di seluruh provinsi, dan sudah 64,1% penduduk dapat menyaksikan siaran TVRI (“Empat Windu TVRI”, 1994). Dengan demikian, peluncuran Palapa jelas membantu percepatan terjangkaunya seluruh wilayah nusantara oleh siaran televisi. Dengan Palapa, misi TVRI sebagai sarana penjaga persatuan dan kesatuan bangsa lebih mudah tercapai.

Pasca reformasi 1998, ancaman intervensi dan akuisisi penyiaran sebagai ranah publik oleh kekuatan ekonomi kapitalis begitu nyata, dan pemerintah selaku regulator nyaris tidak dirasakan keberadaannya. Riset *Centre for Innovation Policy & Governance* (CIPG) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (Pr2Media) sepanjang 2012 menyebutkan konglomerasi 12 grup media nasional telah digunakan untuk meraup keuntungan politik dan bisnis oleh pemiliknya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dua kebijakan tentang media nasional (UU 40 tentang Pers dan UU 32 tentang Penyiaran) selama ini tidak diindahkan karena merugikan industri media. Konsentrasi kepemilikan media di Indonesia telah menngancam praktik demokrasi dan jurnalisme independen.

Belajar dari kelahiran *National Public Radio* (NPR) di Amerika Serikat, memperkenalkan LPP adalah bagian dari spirit independensi media dan independensi jurnalisme yang menjadi syarat multak sebuah demokrasi. Menjadikan RRI dan TVRI sebagai LPP harus dilihat sebagai konsekuensi dari pilihan Negara demokratis. Pengalaman empirik pelaksanaan Pemilu 2014 di

Indonesia sedikit banyak mulai menyadarkan publik bahwa media penyiaran komersial tidak lagi mencerdaskan, justru manipulatif. Lalu kemana harapan baru diarahkan?

Tantangan yang dikemukakan konferensi adalah pertumbuhan teknologi penyiaran baik teknologi produksi maupun akses yang memerlukan perhatian serius, baik dari kalangan internal Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI maupun pihak terkait lain. Teknologi yang mutakhir dan kesiapan SDM mengadopsi teknologi baru jadi kondisi otomatis yang harus terjadi, jika penyiaran publik ingin eksis dan mampu memberikan layanan, hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Wajah penyiaran publik di dunia internasional terutama Negara maju, identik dengan modernitas teknologi layanan siaran dan pada tahap awal, diperlukan dukungan Negara untuk investasinya di LPP. Bagi LPP, adopsi teknologi bukan sekedar pamer kekuatan infrastruktur, tetapi menjamin akses publik yang merata terhadap layanan siaran.

Tiga persoalan krusial disoroti dan direkomendasikan untuk menjadi dasar regulasi LPP (Masduki, 2015:19).

- Pertama, kelembagaan yang harus independen dari intervensi politik pemerintah, bisnis dan kepentingan partai politik. Untuk tujuan ini, maka dewan penyiaran dan eksekutif harus dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan pemerintah (*The status of the PSB body should be autonomous. Members of this body should be appointed by the parliament*).

- Kedua, sumber pembiayaan harus dibuka seluas-luasnya, tidak terbatas pada APBN yang berpotensi menggerus independensi (*Public Service Broadcasting should be adequately funded by a means that protects such broadcasters from arbitrary interference and control*). Sumber iuran penyiaran tetap direkomendasikan meskipun di masa lalu problematik
- Ketiga, sumber daya manusia harus memiliki kompetensi yang memadai: wawasan dan teknologi mutakhir.

Secara konseptual, peran yang dimainkan LPP setara bahkan lebih besar dari lembaga Negara yang menjalankan mandat menjaga keamanan negara seperti kepolisian, mandat pemberantasan korupsi seperti KPK dan sebagainya. Fungsi LPP adalah memberikan edukasi, perekat kesatuan dan membangun reputasi Indonesia di luar negeri (*second track diplomacy*). Karenanya LPP pantas diatur oleh regulasi berupa UU sebagaimana jamak terjadi pada LPP lain di dunia, seperti ABC di Australia dan NHK di Jepang. Sejalan dengan prinsip-prinsip penyiaran publik universal, maka transformasi harus menjamin akses publik yang lebih baik terhadap manajemen LPP, bukan mempersempit apalagi menghapus atau mengembalikan kendali LPP kepada pemerintah seperti di masa Orde Baru. Syarat awal untuk mempermudah upaya transformasi adalah kesamaan gagasan dan sikap dari elit RRI dan TVRI.

2.1.2 Evaluasi Publik untuk TVRI

Hal utama yang harus diselesaikan mengenai lembaga penyiaran publik (LPP) adalah bagaimana menentukan bentuk LPP yang ideal, tentu sangat penting untuk dikaji dan dirumuskan. Bentuknya tentu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip

demokrasi sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, yakni adanya jaminan bagi *freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press*, serta mencerminkan nilai keberagaman dalam hidup berbangsa yang ditandai dengan prinsip *diversity of content, diversity of ownership, dan diversity of voices*.

Berdasarkan konteks tersebut, UU Penyiaran No 32 tahun 2002 dapat dimaknai sebagai sebuah langkah maju bagi perkembangan demokratisasi penyiaran di Indonesia. Karena, di dalamnya sudah diakui adanya eksistensi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*).

Di dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebenarnya sudah ada jaminan bagi LPP, baik yang berskala nasional (RRI dan TVRI) maupun LPP Lokal yang dapat didirikan di Ibukota provinsi untuk televisi dan di Ibukota Kabupaten/Kota untuk radio. Secara prosedural, proses transisi RRI dan TVRI dari statusnya sebagai lembaga penyiaran pemerintah menjadi LPP memang sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Dewan Pengawas RRI dan TVRI yang berlangsung sejak tahun 2005, kemudian melahirkan susunan direksi periode 2005-2010 dan 2010-2015 yang seluruhnya berada di tingkat pusat.

Ada beberapa elemen yang menjadi perhatian publik dalam melihat, menyaksikan, dan merasakan keberadaan TVRI di tengah masyarakat. Beberapa elemen ini cukup kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Pemikiran-pemikiran publik (dalam Masduki, dkk, 2015: 33-51) ini yang seharusnya dapat menjadi masukan bagi TVRI untuk

mentransformasikan dirinya supaya kembali merebut hati dan kembali melayani publik dengan prima.

Permasalahan yang sering kali terlihat adalah mengenai sumber daya manusia, atau pekerja di TVRI Jawa Tengah. Dalam Masduki, dkk (2015: 40) Ada empat problematika utama yang dihadapi LPP RRI dan TVRI dalam hal sumber daya manusia,

- Pertama, budaya yang kerja pragmatis, rendahnya profesionalisme, komitmen terhadap kualitas hasil kerja dan produktifitas kreatif yang jauh dari harapan.
- Kedua, lemahnya penegakan disiplin pegawai akibat rentang kendali yang panjang, dan tidak dimilikinya otoritas penuh pimpinan LPP untuk mengambil tindakan tegas.
- Ketiga, diskriminasi antara pegawai negeri sipil dengan bukan PNS, baik dalam pembagian kerja, *reward* hingga akses pengembangan karir.
- Keempat, jumlah SDM yang terlalu banyak dan tidak proporsional dengan kebutuhan rutin LPP. Keadaan ini ditambah dengan usia rata-rata SDM yang sudah tidak produktif.

Dari pengalaman pengelolaan RRI dan TVRI dalam 40 tahun terakhir, dan mencermati hasil riset perbandingan model SDM LPP yang dilakukan RPLPP, maka terdapat dua skenario model SDM.

- Pertama, murni menggunakan SDM *broadcaster* dengan sistem kontrak yang direkrut oleh negara melalui pimpinan LPP, seperti terjadi di Kanada. Regulasi untuk model ini telah diproteksi pada UU Aparatur Sipil Negara.

Model ini lebih menjamin aplikasi standar kinerja yang lebih terukur dan *reward* dan *punishment* yang cepat dan tepat. Namun pada praktiknya, akan berakibat pada migrasi total SDM pegawai negeri sipil yang ada.

- Kedua, model kombinasi antara SDM *broadcaster* pegawai negeri sipil (berstatus pegawai Negara sampai pensiun) dengan SDM *broadcast* dengan sistem kontrak (PBPNS). Namun, ada pembagian wilayah kerja Sektor layanan administratif termasuk pengelolaan keuangan ditempati mayoritas PNS dan sektor layanan siaran dikelola mayoritas PBPNS dengan proporsi yang seimbang. jika perlu. 70 % diisi PBPNS dan 30 % PNS.

Selain permasalahan dalam aspek sumber daya manusia, LPP TVRI juga dinilai bermasalah dalam aspek keuangan. Aspek ini bagi RRI dan TVRI merupakan persoalan krusial dan sulit dipecahkan jika tidak didukung oleh undang-undang. Sumber permasalahannya adalah status RRI dan TVRI yang selama Orde Baru menjadi bagian dari lembaga pemerintah di bawah Departemen Penerangan (Deppen). Karena statusnya itu, sumber dana dan pola pengelolaan anggaran RRI dan TVRI mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi institusi pemerintah pada umumnya, tidak ada pengecualian.

Tahun 1999 Deppen dibubarkan, kemudian RRI berubah menjadi Perusahaan jawatan (Petjan) dan TVRI sempat berganti status dari Perjan menjadi Persero, dalam hal manajemen keuangannya belum berubah. Bahkan ketika kedua lembaga penyiaran itu oleh UU No. 32 tahun 2002 ditetapkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik, pola pengelolaan keuangannya tidak juga berubah, masih mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi lembaga pemerintah.

Penentuan alokasi anggaran dan pengelolaannya mengikuti model birokrasi Pemerintahan, tentu saja tidak sesuai dengan karakter lembaga penyiaran yang berorientasi pada profesionalitas. Lembaga penyiaran publik bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan; baik pada siang maupun malam secara terus menerus. Hal itu menuntut pola penganggaran yang fleksibel dan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Sering kali lembaga penyiaran harus mengeluarkan dana untuk membiayai liputan atau penyiaran dari peristiwa yang tidak teragendakan, tetapi harus disiarkan.

Aspek infrastruktur yang dimiliki oleh LPP RRI dan TVRI terdiri dari tiga kategori aset. Pertama, tanah dan bangunan studio siaran yang pada umumnya terpadu di satu kompleks, termasuk ruang auditorium yang biasanya digunakan untuk kegiatan penunjang. Kedua, peralatan siaran dan non siaran di dalam dan luar studio termasuk kendaraan operasional, peralatan kantor dan lain-lain. Ketiga, frekuensi dan peralatan pemancar luasan siaran (pemancar dan perangkat pendukungnya, termasuk lokasi pemancar).

Ada tiga persoalan krusial dalam manajemen infrastruktur LPP RRI dan TVRI, seperti jumlah dan kapasitas infrastuktur yang sangat besar, sehingga pelaksanaan kontrol, perawatan dan utamanya penggunaan untuk *core business* siaran makin tidak efektif dan inefisien. Kedua, kondisi peralatan yang sudah relatif tua, tertinggal secara teknologi. Terakhir, kerap kali menjadi lahan basah tindak pidana korupsi, terutama ketika dilakukan pemeliharaan.

Untuk menjamin tidak berulangnya praktik korupsi dalam pengadaan barang (terutama pengadaan pemancar) dan agar LPP fokus kepada proses

produksi siaran, maka kategori aset pertama dan kedua diusulkan dikelola penuh LPP melalui penempatan SDM baru yang lebih profesional, sedang aset infrastruktur kategori ketiga dikelola badan lain yang terpisah. Di dalam riset lapangan juga ditemukan aspirasi publik tentang pentingnya penentuan standar atas teknologi penyiaran LPP dan pengelolaannya bisa dilimpahkan ke pihak luar RRI dan TVRI yang kredibel yang bertujuan untuk menunjang kerja LPP agar fokus ke program, tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam urusan-urusan teknis infrastruktur.

Program siaran LPP ternyata juga menjadi sorotan publik dalam memberikan evaluasi. Secara konten siaran, LPP harus independen dan tidak menjadi corong pemerintah. Praktisi LPP harus berupaya membuat program yang bermanfaat untuk kepentingan publik. Kontennya harus diupayakan menyeimbangkan kebutuhan atau mencerminkan berbagai sikap publik dengan tetap bersikap hati-hati terhadap konten yang berbahaya dan berpotensi mendorong/merusak perilaku, terutama kalangan anak-anak.

Program yang disiarkan LPP TVRI maupun RRI harus mencerminkan kepentingan publik dan mencerdaskan masyarakat. Selain itu, konten harus berbasis dan mengakomodasi kepentingan publik. Singkatnya, program LPP adalah antitesis dari Lembaga Penyiaran Swasta.

Berdasarkan temuan riset di beberapa kota yang dilakukan RPLPP, selama ini LPP kurang berbasis pada kepentingan publik. Padahal idealnya seperti penjelasan di atas. LPP harus membuat program yang mempunyai unsur netralitas, independen, baik program yang sifatnya artistik maupun jurnalistik. Ia

wajib menyediakan layanan informasi bagi kelompok minoritas dan tidak memihak atas isu atau konflik.

Dalam konteks jurnalistik, Bill Kovach mengatakan setidaknya konten media pers memenuhi elemen-elemen jurnalisme. Konten LPP harus disiplin dalam verifikasi fakta, memantau kekuasaan dan menjadi lidah mereka yang tertindas, menarik dan relevan, komprehensif dan proporsional, dan independen dari sumber yang diliput.

Standardisasi konten (*guideline*) perlu dibuat agar informasi yang dibutuhkan publik itu menjadi informasi dengan standar yang berkualitas. Standardisasi konten ini memaksa LPP agar memberikan layanan informasi yang tepat, bermutu, dan relevan untuk publik. Bentuknya adalah sebuah pedoman kerja produser dan standard etika tersendiri milik LPP. Pedoman ini adalah pegangan setiap pembuat program di LPP. Selain itu, pedoman ini juga sebagai pernyataan publik para pembuat program LPP untuk mencapai program bermutu dan bernilai tinggi (*high excellence*) yang diharapkan, bahkan diidamkan oleh publik.

Aspek yang tidak kalah penting untuk kembali menarik hati masyarakat adalah keterlibatan masyarakat. Publik harus dilibatkan secara penuh bukan semata-mata karena mereka sebagai pendengar atau pemirsa saja, melainkan sebagai pemilik LPP sehingga mereka turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan siaran. Mereka bisa terlibat sebagai pengisi acara dan menentukan beberapa konten acara, tetapi tidak memasukkan dalam struktur. Bila publik dimasukkan, maka bisa jadi ia masuk sebagai dewan penyiaran publik dan

Ombudsman. Beberapa temuan dalam riset RLPP, Dewan penyiaran Publik dari publik mestilah dari kalangan profesional.

Ada rembug warga atau *public hearing* sebagai sarana baru pelibatan publik dalam merencanakan program siaran dan forum ini bersifat mengikat. Ada pula riset khalayak yang menjadi patokan awal kualitas dan konten suatu program siaran. Ini memungkinkan apa yang menjadi ciri khas LPP, yaitu program siaran tentang komunitas atau community program. Untuk mengawal konten siaran yang memiliki sifat kelokalan dan menjamin program siaran yang berkualitas dan berorientasi publik, maka perlu ada ombudsman LPP. Ombudsman, harus dibiayai oleh anggaran LPP, ia tetap independen terhadap LPP.

2.2 Digitalisasi Penyiaran

Teknologi televisi digital sangat berbeda dengan standar televisi analog. Sistem analog menggunakan tegangan yang bervariasi untuk mentransmisikan gambar televisi. Sedangkan dalam sistem digital, gambar dan suara ditangkap menggunakan kode biner yang sama dengan sistem angka satu (1) dan nol (0) yang ditemukan seperti di komputer. Perbedaan ini diperlukan oleh stasiun penyiaran untuk membangun suatu alat transmisi baru dan perangkat penerima siaran.

Keuntungan dari teknologi ini akan sangat terasa, baik secara biaya, penyiar, kabel, dan pergerakan ke format yang lebih maju dan mengevaluasi sistem pengelolaannya. Eksistensi televisi digital ini disebabkan dari sebagian besar televisi analog dan dampak industri penyiaran terhadap pembuat kebijakan

di Amerika Serikat. Beberapa negara seperti Jepang dan negara-negara di Eropa sukses membentuk sistem televisi yang lebih maju yang terpengaruh oleh Amerika dalam mengimplementasikan sistem televisi HD.

Kementrian Komunikasi dan Informatika sudah membagi sistem layanan frekuensi radio untuk televisi digital DVB-T melalui Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/11/2011 dalam Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Seluruh wilayah Indonesia, dibagi dalam 15 wilayah layanan sebagai berikut,

No	Wilayah Layanan	Daerah/Propinsi	Jumlah Kanal
1	Wilayah Layanan I	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara	150
2	Wilayah Layanan II	Sumatera Barat, Jambi	114
3	Wilayah Layanan III	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung	120
4	Wilayah Layanan IV	Banten, DKI Jakarta,	18
5	Wilayah Layanan V	Jawa Barat	48
6	Wilayah Layanan VI	Jawa Tengah dan DIY	48
7	Wilayah Layanan VII	Jawa Timur	60
8	Wilayah Layanan VIII	Bali, NTB, NTT	114
9	Wilayah Layanan IX	Papua, Irian Jaya Barat	72
10	Wilayah Layanan X	Maluku, Maluku Utara	42
11	Wilayah Layanan XI	Sulawesi Barat, Sulawesi	90

		Tenggara, Sulawesi Selatan.	
12	Wilayah Layanan XII	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo	90
13	Wilayah Layanan XIII	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	90
14	Wilayah Layanan XIV	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan	102
15	Wilayah Layanan XV	Kepulauan Riau	8

Tabel 2.1 : Penataan Wilayah Layanan Frekuensi Radio Untuk Televisi Digital

Jawa Tengah berada pada Wilayah Layanan VI yang terbagi dalam tujuh sub wilayah, yaitu Semarang (Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, dan Kudus), Pati (Pati dan Rembang), Brebes (Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan), Purwokerto (Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap), Purworejo, Magelang (Magelang, Salatiga, dan Temanggung), serta Blora (Blora dan Cepu). Masing-masing sub wilayah memiliki 6 kanal yang sudah ditetapkan kominfo yang nantinya akan dikelola oleh para pemegang MUX.

Tahun 2012 Kominfo kembali mengeluarkan peraturan menteri terkait pengelolaan kanal di televisi digital ini. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona layanan IV, V, VI, VII dan XV Untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial, ada perubahan dalam penggunaan dan pengelolaannya. Di Jawa Tengah Televisi hanya

akan menggunakan siaran pada 5 kanal saja, yaitu wilayah Semarang (kanal 32, 38, dan 44) dan wilayah Purwokerto (kanal 38 dan 44). Penyederhanaan ini adalah salah satu kelebihan dari sistem digital yang dapat memuat banyak program siaran dalam satu kanal. Sehingga sisa frekuensi bisa dimaksimalkan untuk kepentingan negara.

2.2.1 Televisi Digital

Televisi kabel digital dan televisi terestrial digital di beberapa negara kini telah mendapat pangsa pasar yang signifikan. Namun, banyak evolusi fungsi penerima dan juga layanan yang diajukan kepada pengguna diharapkan dalam waktu dekat (Benoit, 2008: 173).

Keberhasilan televisi komersial dari transmisi pertama ini beragam, mungkin karena faktor di mana hampir seluruhnya membayar biaya terestrial televisi yang hampir tidak dapat bersaing dengan penawaran satelit dan televisi kabel yang sudah ada sebelumnya dari sudut pandang jumlah program. Besaran data yang dimiliki oleh televisi terestrial digital sepuluh kali lebih kecil bila dibandingkan dengan televisi analog/satelit dan televisi kabel. Hal inilah yang menyebabkan mengapa televisi digital membutuhkan *free to air*, agar dapat mencapai populasi yang lebih luas, terutama untuk masyarakat yang belum siap untuk berlangganan, selain itu juga dapat memunculkan lebih banyak *channel* dan menyaksikan lebih banyak program acara dari pesawat televisi yang dimiliki.

Transmisi televisi digital terestrial di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1998, dalam format *High Definition* (HD) berdasarkan Komite Sistem Televisi Tingkat Tinggi (ATSC), dengan tujuan awal menghentikan transmisi NTSC

analog di tahun 2008. Namun, perkembangannya telah sangat lambat sampai sekarang, terutama karena pilihan teknis dan politik yang dipertanyakan.

Keuntungan utama dari format digital ini adalah memungkinkan beberapa salinan dibuat tanpa degradasi kualitas, dan penciptaan efek khusus yang tidak mungkin dilakukan dalam format analog, dan menyederhanakan pengeditan semua jenis, serta memungkinkan pertukaran dalam lingkup internasional secara independen. Dari standar penyiaran yang akan digunakan untuk difusi (NTSC, PAL, SECAM, D2-MAC, MPEG). Namun, kekurangannya adalah pada *bit ratenya* yang sangat kecil, hal inilah yang membuat format ini tidak sesuai. Singkatnya untuk meninjau berbagai langkah pemrosesan televisi sinyal harus diikuti dari sumber hingga ke layar pemirsa.

2.2.2 Masyarakat dan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap produk media yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat. Teknologi juga memiliki pengaruh penting terhadap hubungan antara berbagai bentuk media. Misalnya, kemunculan televisi yang telah mengubah sikap masyarakat untuk mendengarkan radio. Sumber berita alternatif seperti Internet atau saluran berita yang bergulir di saluran televisi satelit dan digital telah menyebabkan penurunan pembaca koran sirkulasi massa.

Media digital dapat dikatakan memiliki karakteristik pendefinisian tertentu. Ini termasuk peningkatan pilihan yang tersedia bagi pemirsa, misalnya peningkatan saluran yang tersedia bagi pemirsa televisi yang dapat menerima dan memecahkan kode sinyal digital. Contohnya adalah saluran yang tersedia sebagai

bagian dari paket tampilan bebas yang disiarkan ke pemirsa dengan *receiver* digital. *Freeview* adalah layanan yang ditawarkan melalui kemitraan BBC, *BSkyB* dan *Crown Castle International*. Pemirsa tanpa televisi digital, kabel atau satelit perlu melakukan pembayaran satu kali untuk membeli *decoder set top box* yang akan memungkinkan mereka menerima saluran *Freeview*. *Freeview* penting bagi BBC karena memungkinkan mereka masuk ke pasar digital sambil tetap menjaga layanan siaran publik mereka dengan mendedikasikan beberapa saluran kepada khalayak minoritas (Reyner. 2004: 217).

Media digital merupakan perubahan yang signifikan terhadap teknologi analog; salah satunya adalah interaktivitas. Interaktivitas berarti bahwa penonton dapat menggunakan tingkat kontrol atas apa yang tersedia di layar televisi. Misalnya, penggemar olahraga dapat memilih tembakan atau sudut kamera tertentu selama pertandingan daripada hanya harus menerima yang dipilih oleh sutradara atau *mixer* penglihatan di studio. Selain itu, akses ke sejumlah informasi latar belakang di layar yang dapat diakses pemirsa melalui remote control mereka. Dengan memasukkan modem ke *receiver* satelit, pemirsa dapat memesan film dan produk lainnya secara online, mengirim dan menerima pesan teks, dan memberi suara pada isu-isu penting seperti acara televisi.

Televisi di sudut pandang kami mulai mengambil banyak sifat komputer. Secara teknis, ini menyatukan televisi, komputer dan telepon disebut 'konvergensi'. Seiring konvergensi ini mengumpulkan kecepatan, terutama melalui penggunaan teknologi *broadband* (yang memungkinkan sejumlah besar informasi dikirimkan dengan kecepatan tinggi melalui saluran telepon dan melalui sinyal

satelit), cara pemirsa mengkonsumsi media juga cenderung mengalami perubahan yang cukup radikal. Salah satu perubahan tersebut adalah kemampuan masing-masing anggota audiens untuk menentukan pola konsumsi media pribadi mereka daripada pasif menerima jadwal yang ditentukan oleh penyiar televisi.

Bidang kemajuan teknologi lainnya adalah teknologi yang sedang bergerak. Industri ponsel baru saja jenuh pasar di dunia barat untuk ponsel. Agar terus menghasilkan keuntungan, industri perlu mengenalkan teknologi baru agar bisa memasarkan produk baru dan lebih maju yang akan membuat perangkat keras yang saat ini digunakan konsumen usang (Reyner. 2004: 217). Jenis konvergensi yang terjadi di ruang tamu baik televisi, komputer, atau telepon tercermin dengan ponsel. Teknologi *broadband* memungkinkan akses internet atau menonton film menggunakan ponsel. Pertanyaannya adalah, sejauh mana orang menginginkan hal-hal ini? Tidak peduli seberapa canggih teknologinya, harus ada permintaan penonton untuk produk ini. Pada artikel berikut, Brian Winston melihat konsumen yang resisten terhadap salah satu inovasi teknologi terbaru, *picture messaging* lewat telepon genggam.

2.3 Digitalisasi TVRI Jawa Tengah

Awalnya LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah adalah TVRI Stasiun Produksi Keliling (SPK) Semarang yang diresmikan pada tahun 12 Juli 1982. Sedangkan perintisan berdirinya SPK Kota Semarang sendiri sudah dimulai sejak tahun 1970 sebagai TVRI perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan dari SPK Kota Semarang saat itu masih dibantu oleh TVRI Stasiun Yogyakarta dan TVRI Pusat.

Operasional TVRI SPK Kota Semarang didukung oleh satu unit mobil OB Van dan 18 orang personal. Kegiatan pertama dimulai untuk meliput acara olahraga tenis lapangan Green Sand di Surakarta. Sedangkan gedung kantor operasional masih bergabung dengan kantor transmisi gombel. Kemudian pada tahun 1984, gedung kantor berpindah ke Jalan Sultan Agung nomor 180 Semarang, dan sejak tahun 1987 menempati kantor di Jalan Roro Jonggrang VII Manyaran, Semarang.

Wacana untuk mendirikan stasiun penyiaran di Jawa Tengah sudah muncul sejak zaman kepemimpinan Gubernur Soepardjo Roestam, namun wacana ini baru dapat terealisasi pada masa kepemimpinan Gubernur Soewardi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor B 140/KEP/MENPEN/1996, tata organisasi TVRI SPK Semarang berubah menjadi TVRI Stasiun Produksi Penyiaran.

Sebagai stasiun produksi penyiaran yang baru, TVRI Semarang menempati kantor dan studio di Pucang Gading, Demak. Uji coba penyiaran dilaksanakan selama bulan maret 1995 dan siaran perdana dilakukan 1 April 1995. TVRI Stasiun Jawa Tengah diresmikan Presiden Soeharto sebagai Stasiun Produksi Penyiaran pada 29 Mei 1996. Dalam pelaksanaan operasionalnya, TVRI Stasiun Jawa Tengah semula bernaung di bawah Direktorat Televisi Departemen Penerangan Republik Indonesia, dan berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan) sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2000.

Perubahan kembali terjadi ketika Peraturan Pemerintah terbit, yaitu PP Nomor 9 Tahun 2002, dimana bentuk Perjan dirubah menjadi PT TVRI

(Persero) terhitung sejak 17 April 2002. Masa transisi terakhir dialami oleh TVRI seluruh Indonesia, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pelaksanaan Undang-Undang Ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia.

LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus berkembang, dengan visi sebagai televisi masyarakat Jawa Tengah dan mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai media komunikasi yang memberikan informasi terpercaya, serta menyajikan hiburan bermutu dan berakar pada kebudayaan masyarakat Jawa Tengah. Selain itu juga meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja dengan prinsip kesejahteraan dan saling menguntungkan. Selain itu, TVRI juga ingin membentuk lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan profesional bagi karyawan dan mitra kerja.

2.4 Dinamika Regulasi

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sampai saat ini masih dalam proses revisi. Sudah bertahun-tahun sejak diajukan wacana revisi undang-undang penyiaran, namun hal ini masih belum selesai juga. Pemberlakuan UU Penyiaran tahun 2002 saat ini dinilai sudah tidak relevan, terkait perkembangan zaman dan modernisasi teknologi.

Belum rampungnya persoalan revisi UU Penyiaran ini ternyata berimbas pada penerapan sistem televisi digital, yang semula direncanakan akan *switch off*

pada tahun 2016, kemudian mundur hingga tahun 2018, dan sepertinya akan mundur lagi hingga 2020. Ternyata kemunduran proses *switch off* dari analog ke digital ini juga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Bambang Harymurti, seorang pengamat penyiaran dan menjadi moderator dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Kemenkopohukam mengatakan bahwa negara menanggung kerugian sebesar 2,8 Triliyun Rupiah pertahun karena kemunduran *switch off*. Bila dihitung sampai dengan tahun 2018 ini, kerugian negara sudah mencapai 8 Triliyun Rupiah.

Dinamika regulasi penerapan sistem digital sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan keluarnya Peraturan Menteri Koinfo nomor PM 07/2007 tentang Penetapan Standard Televisi Digital dengan sistem *Digital Visual Broadcasting Terrestrial* (DVB-T). Kemudian disusul terbitnya Peraturan menteri nomor PM 27/2008 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital dengan sistem *Digital Visual Broadcasting Terrestrial* (DVB-T).

Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri nomor PM 39/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital. Akhirnya pada tahun 2010 dilakukan peresmian pemancar televisi digital oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Batam, dan Surabaya. Persiapan pematangan regulasi terus dilakukan agar sistem digital bisa berjalan dengan baik. Disusul terbitnya Peraturan Menteri nomor PM 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital. Peraturan Menteri ini membahas mengenai waktu ASO (*Analog Switch Off*) dan pembagian berbasis 15 zona layanan.

Tahun 2012, diterbitkan Peraturan Menteri nomor, PM 17/2012 tentang Pelaksanaan Seleksi MUX Televisi Digital dan PM 05/2012 tentang Penetapan Standard Televisi Digital dengan sistem *Digital Visual Broadcasting Terrestrial second generation* (DVB-T2). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor, PM 28/2013 tentang Perizinan Program Siaran Televisi Digital.

Polemik mengenai regulasi dimulai pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya putusan MA yang memerintahkan Menteri Kominfo mencabut PM 22/2011 atas permohonan uji materiil PM 22/2011 oleh ATVJI dan ATVLI pada tahun 2012. Namun Kominfo terus mengupayakan agar proses digitalisasi ini terus berjalan, hingga pada tahun 2014 Kominfo menerbitkan Peraturan Menteri nomor, PM 09/2014 tentang Persyaratan Teknis Televisi Digital Dan *Set Top Box*.

Tahun 2015 terbit Surat Edaran yang berisikan penundaan proses digitalisasi televisi melalui IPP Prinsip Penyelenggara Siaran Televisi Digital dan di tahun ini pula dimulailah pembahasan materi revisi UU penyiaran dengan anggota DPR . Akhirnya pada tahun 2016 ujicoba Televisi Digital melalui MUX TVRI mulai dijalankan. Hingga saat ini proses revisi UU Penyiaran belum selesai.

2.5 Perdebatan Pengelola MUX

Dalam menjalankan migrasi dari siaran analog ke sistem digital, terdapat kendala yang menghambat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Kendala mengenai siapa nantinya yang akan mengelola Multipleksing (MUX) ketika sudah menjalankan sistem digital. Perdebatan mengenai pengelola MUX

ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu pendukung *Single MUX operator* dan *Multi MUX operator*.

Istilah *Single MUX Operator* ini merujuk pada jumlah operator multiplexing (MUX) yang hanya satu yaitu LPP TVRI, sebagai penyelenggara layanan multiplexing penyiaran digital yang mengelola frekuensi dan infrastruktur digital. Operator MUX ini dapat menyewakan kanal-kanalnya pada stasiun televisi lain yang akan menjadi penyedia konten (*content provider*). Sedangkan dalam konsep *Multi MUX*, LPP TVRI dan setiap LPS secara aktif mengelola frekuensi dan infrastrukturnya masing-masing. Menjalankan layanan multiplexing untuk keperluan internal perusahaan medianya sendiri.

Dalam diskusi yang bertema “Mengawal Pengelolaan Penyiaran Digital dalam RUU Penyiaran” yang diselenggarakan di Auditorium FISIP Universitas Diponegoro pada 15 November 2017, Komisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyatakan bahwa mereka tegas dengan mengambil sikap untuk mendukung operator tunggal. Apabila dilihat dari perspektif kepentingan publik, menurut mereka pilihan operator tunggal jauh lebih bermanfaat, karena pilihan itu akan dapat menghentikan praktik oligopoli dalam industri penyiaran di Indonesia.

Komisi I DPR RI mengusulkan model migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital mengusulkan model *Single MUX*, dimana LPP TVRI sebagai penyelenggaranya. Sedangkan Badan Legislasi DPR RI berdasarkan masukan anggota Panja, pelaku usaha, dan masyarakat mengusulkan model hybrid. Model ini merupakan kombinasi antara “*Single MUX* dan *Multi MUX*”. Di mana penyelenggara migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital dilakukan

bersama-sama oleh LPP TVRI dan LPS. Pada model *Hybrid*, LPP TVRI dan beberapa LPS yang merupakan pemegang IPP Multipleksing secara aktif mengelola frekuensi dan infrastruktur digital untuk keperluan internal dan/atau penyewa.

Alasan Baleg memilih model hybrid karena dasar konstitusionalitas, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Selain itu, Pasal 3 Ketetapan MPR No.VI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang berbunyi “Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.”

Di sisi lain DPR sudah sepakat untuk memilih Single MUX, Kharis menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dengan menggunakan single mux sebagai patokan tidak berkaitan dengan konten yang disiarkan. Selain itu, politisi PKS ini menyampaikan bahwa yang diatur menggunakan single mux hanya teknis penyiarannya saja, tidak merujuk pada konten atau isi siaran (<http://politik.rmol.co/read/2018/01/22/323548/DPR-Sepakat-Penyiaran-Menganut-Sistem-Single-Mux-> diakses 25 Januari 2018 pukul 15.41).

Dilansir dari detik.com, Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32/2002 tentang Penyiaran pada 23 Januari 2018 belum rampung dibahas DPR (<https://news.detik.com/berita/d-3830163/multi-mux-vs-single-mux-di-ruu-penyiaran-baleg-dpr-masih-deadlock> diakses 28 Januari 2018 pukul 11.30). Polemik model penguasaan frekuensi masih belum menemui ujung, yakni soal multi mux versus single mux. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, kepada detikcom mengatakan

"Sekarang masih deadlock (buntu). Belum ada keputusan. Single mux akan membentuk monopoli baru, mengganggu sistem demokrasi penyiaran, dan bisa kembali seperti Orde Baru. Kalau ada televisi atau penyiaran yang agak kritis, bisa diganggu,"

Selain itu, bentuk merger RRI dan TVRI menjadi LPP RTRI masih membutuhkan waktu. Kebutuhan teknologi yang terus maju dengan cepat juga membutuhkan anggaran besar dari negara, yakni dari APBN. Single mux dipandangnya bisa mengganggu perkembangan teknologi penyiaran di Indonesia karena setiap pergantian teknologi harus menunggu kucuran APBN. Lebih lanjut Firman mengatakan,

"Bagi Badan Legislasi, digitalisasi adalah keniscayaan. Namun dalam RUU Penyiaran ini yang perlu diperhatikan adalah soal untuk siapa RUU ini dibuat. RUU ini dibuat untuk kepentingan seluruh masyarakat. RUU ini tidak boleh bersifat diskriminatif, membela yang satu tapi mematikan yang lain, kan nggak boleh begitu,"

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo saat diwawancara detik.com pada Rabu, 31 Januari 2018 menyebut bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran belum rampung. Baleg berupaya mencari jalan keluar karena belum ada keputusan bulat soal model

penguasaan frekuensi antara *multi mux* versus *single mux* (<https://news.detik.com/berita/d-3843926/baleg-minta-ruu-penyiaran-tak-langsung-dibawa-ke-paripurna> diakses 1 Februari 2018).

"Pihak swasta itu sudah menyerahkan frekuensinya. Dalam UU, 1 frekuensi itu bisa jadi 12 channels atau resolusi tinggi 8 channels. Kalau perusahaan itu cuma sanggup mengelola 3 channels, maka channel lainnya harus dikerjasamakan dengan calon-calon pelaku usaha di bidang penyiaran. Artinya tidak ada monopoli," paparnya.

Polemik RUU Penyiaran akan segera berakhir, pasalnya RUU Penyiaran yang sempat dibahas alot akhirnya menemukan titik terang. Dalam sebuah pertemuan informal antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan juga pemerintah disebut menyepakati untuk menggunakan jalan tengah dalam implementasi sistem *single mux* atau *multi mux*, dengan menerapkan sistem hybrid multiplexing dalam RUU Penyiaran (<https://news.detik.com/berita/d-3865479/bamsuet-dpr-dan-menkominfo-sepakati-sistem-hybrid-di-ruu-penyiaran> diakses 11 Mei 2018 pukul 17.02).

Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Rancangan Undang-undang Penyiaran segera diparipurnakan untuk disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Bamsuet merenangkan, pimpinan DPR segera mengundang Menkominfo Rudiantara untuk menjelaskan mengenai konsep hybrid multiplexing yang nantinya akan diterapkan dalam sistem penyiaran di Indonesia. Sistem ini merupakan campuran antara sistem *single mux* dan *multi mux*. Dengan sistem ini, nilai plus yang ada di sistem *single mux* dan *multi mux* akan diambil dan dikombinasikan (<https://news.detik.com/berita/d-3976758/bamsuet-polemik->

single-mux-multi-mux-ruu-penyiaran-hampir-beres. diakses 11 Mei 2018 pukul 17.24).

Prof. Dr. Henry Subiyakto, Staf Ahli Kominfo dalam FKK Kemenkopolhukam mengatakan bahwa langkah nyata untuk menyelamatkan negara saat ini adalah dengan terus mendorong dan mendukung untuk segera ASO (*analog switch off*).